BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *(Naamloze Vennotschap,* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah perseroan terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.[48] Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan normatif Indonesia, yaitu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang sebelumnya diatur didalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[49]

Dasar pemikirian bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

[48] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 2, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas... op.cit.*, hlm 1.

[49] H.M.N. Purwsutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: Djambatan, 1981) hlm 85, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013) hlm 15.

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya".

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menyatakan:

"pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya"

Definisi otentik perseroan terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Dimana pasal ini menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada perseroan, yakni:[50]

1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum;
2. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal
3. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha;
5. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham

B. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal konsep subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek

[50] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 5.

hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*).[51] Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil kontruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti hal nya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.[52]

Menurut Ridwan Khairandy pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.[53]

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artifical person*.[54]

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon, natural person)* dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon)*. Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, keduanya memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.[55]

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri,

[51] Chidir Ali, *Badan Hukum,* (Bandung: Alumni, 1999), hlm 14.
[52] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 69.
[53] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...loc.cit.*
[54] *Ibid.*
[55] J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 13.

anggota, atau penanam modal badan tersebut. badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.[56]

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi "sesuatu" yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang. Kemudian "sesuatu" itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.[57]

Secara teori, baik di negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), yakni:[58]

[56] Robert W. Hamilton, *The Law Corporation,* (St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1996) hlm 1, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 6.

[57] Nindyo Pramono, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru,* (Yogyakarta: tanpa penerbit, 2006), hlm 142, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...Ibid.,*

[58] Daniel Zimmer, "legal Personality", dalam Ella Gepken Jager, et.al, *VOC 1602-2002:400 Years of Company Law,* (Deventer: Kluwer Legal Publisher, 2005) hlm 267 – 269, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.,* hlm 7.

a. *Legal personality as legal person*

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini dasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai "*real person"*.

b. *Corporate Realism*[59]

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Didalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated association*) yang juga ada dalam realitas, disejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

c. *Theory of the Zweckvermogen*[60]

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem

[59] Pendekatan ini *Corporate Realism* ini dikenal pula dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis.
[60] Teori ini dikenal pula dengan istilah Teori kekayaan bertujuan.

hukum yang menentukan seperti hukum jerman bahwa institusi dalam hukum publik (*Anstalten*) dan *endowment* dalam hukum perdata (*stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

d. *Aggregation Theory*

Teori aggregasi ini disebut juga sebagai teori *"symbolist*" atau teori "*bracker"*, dan dalam versi modern dikenal sebagai *"corporate nomanalism"* secara teori berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

e. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* dan *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan disisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Konsep perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham merupakan sifat yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk

perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip "*continuity of existence"*[61] menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur "kepemilikan" perseroan. Sebagai akibatnya, saham-saham perseroan diperdagangkan secara bebas.[62]

Teori selanjutnya mengenai badan hukum di kemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto yang berpendapat bahwa ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:[63]

a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutur atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;

[61] Prinsip *continuity of existence* merupakan prinsip dimana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan bentk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semesternya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 10.

[62] Erik. P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structure,* (Deventer: Kluwer Law International, 2002) hlm. 189, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...Ibid.*,

[63] H.M.N. Purwsutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia...op.cit.,* hlm 63.

b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;

c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Perseroan atau korporasi (*corporation*) merupakan perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:[64]

a. Terbatasnya Tanggung Jawab

 Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya ia tidak bertanggung jawab.

b. *Perpectual Succesion*

 Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi perseroan yang masuk dalam kategori Perseroan Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

[64] David Kelly, et.al, *Business Law,* (London: Cavendish Publishing Limited, 2002) hlm 343-345, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 15.

c. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

d. Memiliki Kewenangan Kontraktual Serta Dapat Menuntut Dan Dituntut Atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu perseroan biasanya memiliki menyebutkan bahwa suatu perseroan biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting, yaitu mempunyai personalitas hukum, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat dialihkan, manajamen terpusat di bawah struktur dewan direksi, dan kepemilikan saham oleh penanam modal. Setiap korporasi pada umumnya didirikan berdasarkan undang-undang yang mencakup 5 (lima) karakteristik tersebut kecuali jika pendiri korporasi tersebut (dan diperbolehan oleh undang-undang) membuat aturan khusus tersendiri yang meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut di atas.[65]

[65] Reiner R. Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Fuctional Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2005) hlm 5, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.*, hlm 16.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas namanya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Perseroan harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. perbuatan pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.[66]

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan perseroan untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda.

Fungsi rapat umum pemegang saham (RUPS) diatur didalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan:

> Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS merupakan forum pertemuan para pemegang saham, forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar

[66] Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf,* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 17. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.,* hlm 220.

adalah memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.[67]

Selanjutnya fungsi Direksi dijelaskan pada pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakan:

> Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Sedangkan fungsi Dewan Komisaris dijelaskan pada pasal 1 angka 6 UUPT yang menyatakan:

> Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam sisitem hukum perseroan belanda ditentukan bahwa, NV setidak-tidaknya memiliki dua organ, yakni RUPS (*Algemene vergadering van aandeelhouders*) dan direksi (*raad van bestuur*). Jika diperlukan, anggaran dasar dapat menentukan pembentukan dewan komisaris (*raad van commisarissen*). Apabila suatu perseroan termasuk dalam kategori perseroan besar (*large companies*), ditentukan aturan khusus. Bagi perseroan besar diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris, yang setidak-tidaknya terdiri dari 3 anggota.[68]

[67] Simon Fisher, et.al, *Corporation Law*, (Australia: Butterworths, 2001) hlm 102, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas... Ibid.*, hlm 222.

[68] *Ibid.*, 221.

2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Penegasan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan tidak memetingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditunjukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha perseroan di bandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antar saudara atau sahabat karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluarnya masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. lain halnya dengan keadaan dalam perseroan, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-sebanyaknya dalam batas waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak dikenal. Jadi, dalam perseroan ini tidak terdapat sifat kepribadian.[69]

Dalam kenyataannya, tidak semua perseroan bertujuan untuk menghimpun dan semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Perseroan dapat di klarifikasikan menjadi dua macam perseroan, yakni perseroan tertutup dan

[69] H.M.N. Purwsutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia...op.cit.,* hlm 63, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.,* hlm 32.

perseroan terbuka. Di dalam perseroan tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham perseroan semacam seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula perseroan semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan perseoran terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Bagi perseroan yang melakukan penawaran umum di pasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik orang pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri mapun luar negeri.[70]

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya

[70] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 33.

perjanjian yang ditentukan KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
c. Harus suatu hal tertentu; dan
d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian.[71]

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nietig, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. perjanian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.[72]

Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya

[71] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII PRESS,2014) hlm 167.
[72] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 37.

causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.[73]

4. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.

Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi.[74]

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

[73] *Ibid*., lihat juga Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: Moco Media, 2009) hlm 5.

[74] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid I, (Jakarta: Djambatan, 1981) hlm 12. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 60.

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1977 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
c. Tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba.[75]

Pasal 18 UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh penjelasan Pasal 18 UUPT dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh

[75] *Ibid.*

perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.[76]

5. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan sendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti perseroan (termasuk perusahaan perseroan yang disingkat persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.[77]

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995 Jo. PP No. 45 Tahun

[76] *Ibid.*, hlm 61.
[77] *Ibid.*

1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi dari pada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputuskan oleh RUPS.

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah Rp. 250.000.000.000,00 terbagi atas Rp. 250.000.000.000,00 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1.000,00."

C. Asal Mula Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Perkembangannya

Pada tahun 1990-an, tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) menjadi suatu gagasan yang menyita perhatian banyak kalangan, dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis, tidak mengherankan jika laporan tahunan beberapa perusahaan multi nasional yang telah melakukan praktik CSR

keberhasilan meraih keuntungan tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan dalam mengembangkan eksistensi perusahaan.[78]

Perbincangan CSR ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Istilah CSR mulai berkembang pada era 1970-an. Pada era tersebut dicetuskan agar pemerintah melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan seperti pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih, dan konstituen lain dimana perseroan itu berada.[79]

Wacana akan perlunya CSR telah dielaborasi oleh UUPM dan UUPT. Ketika CSR dielaborasi oleh kedua undang-undang tersebut timbul beberapa kontroversi baik yang berkaitan dengan konsep CSR itu sendiri maupun yang berkaitan dengan tanggung jawab yang awalnya di derivirasi dari etika bisnis menjadi sebuah norma hukum.

1. Etika Bisnis Sebagai Dasar dalam Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu dengan lain sebagai akibat dari

[78] Bambang Sulistiyo, "Wangi Sebelum Ada Peraturan". *Gatra*, No. 44, Tahun XII, (20 September 2006) hlm. 81, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas... Op.cit.*, hlm 484.

[79] Douglas M. Branson, "Corporate Governance "Reform" and the New Corporate Social Responsibility". 62 *University of Pittsburgh Law Review* 605, (2001), hlm 606. Lihat juga Douglas, "Corporate Social Responsibility Redux", 76 *Tulane Law Review* June 2002, hlm 1207, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,... Ibid.*

kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas.[80] Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perseroan dengan masyarakat sosial baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perseroan tersebut.[81] Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum adalah *social engineering* dimana hukum harus dilambangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu, sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan pribadi, masyarakat umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akan tetapi juga berdasarkan pengalaman.[82]

Untuk mendapatkan yang lebih baik mengenai makna CSR sebaiknya dikaji terlebih dahulu persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR di derivasi dari etika bisnis.

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani kurang lebih 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia.

[80] Redi Panuju, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 1995) hlm 42.
[81] *Ibid.*
[82] Fahmi, *Pergeseran Tanggung Sosial Perseroan... op.cit.*, hlm 37.

Situasi juga berlaku pada zaman sekarang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran modal, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral.[83]

Dalam konteks yang umum, hubungan bisnis sebenarnya adalah hubungan antar manusia. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menujukkan bahwa meskipun manusia dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan, dan naluri), dalam kenyataan banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia makin berkembang dan kompleks sehingga tidak terbatas. melalui interaksi bisnis tersebut manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain.[84]

Etika harus dibedakan antara etika dalam bisnis (*ethics in business*) dan etika bisnis (*ethics of business*). Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Etika dalam bisnis terkait dengan etika yang bersinggungan dengan bisnis sedangkan etika bisnis terkait dengan etika pada umumnya. Dalam dunia perbankan misalnya, etika dalam bisnis harus dinilai sesuai dengan perspektif *profit maximization* sebagai filosofi yang mendasari perbankan tanpa memperhatikan apakah ketika tersebut sesuai dengan etika umum.[85]

[83] Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar – Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral,* (Yogyakarta: Kanisius, 1987) hlm 15.

[84] Redi Panuju, *Etika Bisnis.... op.cit.,* hlm 42.

[85]Charles Chatterjee, "The Corporate Social Responsibility of Banks", *International Company and Commercial Law Review* 1996, 7 (11), hlm 399, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas.... op.cit.,* hlm 486.

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparan* (terbuka), dan *ethics* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk. Termasuk dalam kategori *unethical conduct* pula adalah perbuatan menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan di bawah upah minimum, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat.

Dalam kenyataannya, sangat tidak mungkin ada suatu *ethical code* dalam bisnis. Di satu pihak orang telah terbiasa secara keliru menganggap bahwa kegiatan bisnis sebagai permainan tipu menipu, tetapi di lain pihak para pelaku usaha itu sendiri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Karena itu, sebenarnya secara tanpa sadar diakui secara diam-diam bahwa diperlukan adanya suatu etika bisnis.

Pada dasarnya, bisnis perlu dijalankan secara etis, karena bagaimana pun juga bisnis menyangkut tentang kepentingan siapa saja dalam masyarakat. entah orang itu berperan sebagai penjual, produsen, pembeli, perantara, dan apapun perannya, hampir semuanya tersangkut dalam bisnis ini. Hal itu berarti bahwa kita semua, berdasarkan kepentingan kita masing-masing menghendaki

adanya agar bisnis itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dihendaki agar bisnis dijalankan secara etis sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Oleh karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, di sini akan dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yaitu:[86]

a. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja apa yang berlaku dalam masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain.

Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam

[86] A. Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Edisi Baru, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2007) hlm 74-81.

kerangka etika, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Hanya karena ia mempunyai kebebasan saja belum menjamin bahwa orang bisa bertindak secara otonom dan etis. Otonomi mengandaikan juga adanya tanggung jawab. Jadi orang yang otonom adalah orang yang tidak hanya sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan juga orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakan itu.

b. Prinsip Kejujuran

Dalam dunia bisnis kejujuran menemukan wujudnya dalam tiga aspek, yaitu: Pertama, kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik. Ketiga, kejujuran menyangkut pula hubungan kerja dalam perusahaan. Dalam ketiga aspek wujud kejujuran tadi terkait dengan erat dengan kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran merupakan modal dasar usaha yang akan mengalirkan keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan simbol kepercayaan dan tanda terimakasih masyarakat dan mitra bisnis atas kejujuran kegiatan bisnis.

c. Prinsip Tidak Berbuat Jahat (*non-maleficence*) dan Prinsip Berbuat Baik (*beneficence*)

Perwujudan kedua prinsip ini mengambil dua bentuk. Pertama, prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain. Kedua dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain (atau lebih tepat, saling menguntungkan), tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, maka titik batas yang masih ditoleransi adalah tindakan yang tidak merugikan pihak lain.

d. Prinsip Keadilan

Prinsi ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar. Prinsip ini mengatur agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara kurang lebih sama sesuai dengan apa yang mejadi haknya tanpa saling merugikan.

e. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini bukan bersifat egoistis, melainkan ingin menujukkan bahwa tidak etis jika kia membiarkan diri kita diperlukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Jadi, sebagaimana kita sepantasnya tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, kita pun berhak untuk memperlakukan diri kita dan diperlakukan secara baik. Kita wajib membela dan mempertahankan kehormatan diri kita, jika martabat kita sebagai manusia dilanggar.

Boleh dikatakan bahwa etika bisnis merupakan fondasi dari CSR, bahwa nilai-nilai dan norma etikalah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan CSR. Dapat kita katakan bahwa CSR merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan etis, yakni suatu kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma etikalah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan CSR. Dapat dikatakan bahwa CSR merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan etis, yakni suatu kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang akan memisahkan antara tindakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah.

Dengan berpegangan pada nilai-nilai etika tersebut perusahaan senantiasa akan terkontrol dalam bergerak dan berproduksi. Pegangan pada etika ini akan menghindarkan perusahaan dari masalah, misalnya, eksploitasi atau pemerasan buruh, perusakan lingkungan, penggerusan dan pencaplokan modal masyarakat, penghindaran pajak, peluncuran produk yang berbahaya dan merugikan, dan berbagai akses buruk lain yang akan muncul jika perusahaan mengabaikan etika.

Pada titik ini muncul sebuah pertanyaan, bagaimanakah tuntutan etis ini dapat diwujudkan atau dipenuhi oleh perusahaan yang merupakan lembaga ekonomi yang ada dasarnya bergerak dengan prinsip ekonomi, yakni berupaya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau biaya sekecil-kecilnya? Tidakkan tuntutan etis itu bertentangan dengan prinsip ekonomi tersebut?

Menurut Saipullah Hasan dan Devy andriani sepintas tuntutan etis itu memang bertentangan dengan prinsip ekonomi. Akan tetapi, jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya tidaklah demikian. Seperti telah disebut dimuka, pengalaman menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sukses biasanya mempunyai standar etis yang tinggi dalam praktik usahanya. Fenomena ini pun semakin menguat di era teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pengawasan atau kontrol publik terhadap berbagai hal, termasuk korporasi begitu kuat, nyaris tanpa halangan dan dapat berlangsung secara serta merta. Dengan mudah, korporasi akan disoroti dan dikecam publik apabila korporasi tersebut melakukan bisnis dengan melanggar etika. Akibatnya, kepercayaan publik, termasuk konsumen, pada perusahaan pun akan tergerus atau bahkan hilang. Dengan hilangnya kepercayaan itu berarti hilang pula salah satu sendi penting dalam bisnis yang pada gilirannya akan membawa kerugian. Bahkan kebangkrutan jika terus berlangsung dan tidak segera ditanggulangi.[87]

Lebih lanjut, secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan CSR sebagai tuntutan etis itu sesungguhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tiga tanggung jawab pokok terhadap pemangku kepentingnya.[88] Menurut teori ini, ketiga tanggung jawab itu harus berjalan secara simultan dan saling tergantung ketiganya adalah (1) tanggung jawab secara ekonomi (*economic responsibility*); (2) tanggung jawab

[87] Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar* CSR... *op.cit.*, hlm 10.
[88] Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 21.

hukum (*legal responsibility*); dan (3) tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Tanggung jawab ekonomi terkait dengan upaya perusahaan untuk berproduksi, memasarkan produk serta meraih keuntungan yang seoptimal mungkin kepentingan *shareholders*, yakni para pemodal dan kreditur. Pelaksana tanggung jawab ini secara baik akan menjamin kesejahteraan *shareholders* yang merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan perusahaan.

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan upaya perusahaan untuk patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam wilayah dimana perusahaan beroperasi atau bertransaksi. Pelaksanaan tanggung jawab ini menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan aksi-aksi ilegal dalam menjalan usaha meskipun hal itu mendatangkan keuntungan besar.

Adapun tanggung jawab sosial, sebagaimana yang telah disinggung disana-sini, terkait dengan upaya perusahaan untuk mengantisipasi, mengelola, mengatasi, dan menetralisir dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial ekonomi, kultural maupun aspek lain, yang kemungkinan timbul dari operasi yang dilakukan perusahaan.

Untuk menjadi kelangsungan perusahaan, ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan bersama-sama. Tidak boleh satu hal meniadakan yang lainnya. Misalnya tanggung jawab ekonomis mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. demikian pula sebaliknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial mengabaikan tanggung jawab ekonomi sehingga perusahaan merugi.

Keterkaitan, ketergantungan satu sama lain, topang menopang diantara ketiga tanggung jawab itu merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tetap eksis, berkembang, dan meraih keuntungan.[89]

2. Perkembangan Makna dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility)*

Walaupun konsep CSR telah diterima dan dipercaya sudah jelas maknanya, tetapi menurut Charles Chatterje dalam kenyataan tidak sama sekali. Kesulitan pertama yang timbul dari CSR tersebut adalah konsep CSR itu sendiri. istilah *corporate* tidak selalu berkaitan dengan istilah *social; corporate responsibility,* dan *social responsibility. Corporate responsibility* memiliki konotasi yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan lebih penting, yakni apakah semua bentuk perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Pertanyaan penting lainnya yaitu pada bagian mana perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya dan tanggung jawab sosialnya.[90]

Istilah *social responsibility* berasal dari dunia *common law*. Istilah ini tidak di identifikasikan dengan teori *civil responsibility* yang adalah dalam tradisi *Roman-Germanic Law.*[91]

Menurut Ridwan Khairandy istilah CSR hanya diterapkan pada perseroan. Karena perseroan merupakan institusi yang dominan di bumi ini dan

[89] Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR... op.cit.,* hlm 11.

[90] Charles Chatterjee, The Corporate Social Responsibility of Banks, *International Company and Commercial Law Review* 1996, 7 (11), hlm 399, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit.,* hlm 493

[91] Raul Anibal Etcheverry, Corporate Social Responsibility – SCR, 23 *Peen State International Law Review*, (2005), hlm 498 – 499, Dikutip dari dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.,* hlm 493

perseroan pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia.[92] Namun demikian CSR hingga saat ini belum memiliki definisi baku yang secara universal dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam uraian dibawah ini di ikuti beberapa definisi CSR yag dirumuskan oleh lembaga internasional maupun lokal serta rumusan yang dikemukakan oleh para pakar. Dengan menguraikan definisi tentang CSR di harapkan tergambar tujuan dan ruang lingkup yang dilaksanakannya. Definisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. World Bank

 CSR adalah *"the commitment of bussiness to contribute to sutainable economic development, working with employess and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for bussinese and good for development.*[93] Dalam pengertian di atas dapat ditafsirkan bahwa setiap orang atau badan hukum (perusahaan) mempunyai komitmen dalam kegiatan usahanya untuk berkontribusi membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tidak saja untuk karyawannya atau yang diwakili dari keluarganya juga untuk masyarakat lokal bahkan global, dalam komitmen pembangunan ekonomi tersebut terintergrasi program atau aktivitas CSR, selain itu perusahaan mempunyai otoritas secara otonom merealisasikan program CSR yang

[92] Ridwan Khairanday, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid*., hlm 493.

[93] The World bank Group, Dikutip dari Mas Achmad Daniri, *Mengapa Pewajiban TJSL pada UUPT tidak jelas*, (Jakarta: kadin, 2007) hlm 6.

ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tidak saja masyarakat setempat dimana perusahaan tu berada, tetapi juga masyarakat luas, di lain pihak pemerintah atau publik mendapat pelaporan tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan tertentu, karena diluar negeri pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh perusahaan sendiri artinya terdesentralisasi ditingkat perusahaan, dengan demikian CSR merupakan suatu bentuk aktivitas perusahaan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didalamnya terdapat kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat lokal maupun global.

2. Jones, (1980)

 CSR adalah tanggung jawab perusahaan tidak hanya ditujukan untuk pemegang saham tetapi juga untuk kelompok konstituen yang ada di masyarakat yang ditentukan oleh hukum atau kontrak serikat.[94]

3. Schermerhorn (1993)

 Memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi

[94] Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm 40.

mereka dengan pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.[95]

4. Hopkins (1998)

 CSR adalah memperlakukan para pemangku kepentingan perusahaan secara etis atau bertanggungjawab secara sosial, baik bagi pemangku kepentingan yang ada di dalam atau di luar perusahaan. Perilaku bertanggung jawab ini akan meningkatkan pembangunan manusia yang menjadi pemangku kepentingan korporasi, baik yang ada di dalam perusahaan ataupun diluar.[96]

5. World Business Council for Sustainable Development (2000)

 CSR adalah komitmen bisnis secara terus-menerus untuk berperilaku etis dan kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualiatas kehidupan tenaga kerja dan keluarganya sebagai bagian dari masyarakat setempat dan masyarakat luas.[97]

6. Business for Social Responsibility (2000)

 CSR adalah operasi bisnis yang selayaknya dilakukan sesuai dengan etika, hukum, tuntutan komersial, dan harapan publik bahwa masyarakat

[95] Mu'man Nuryara, *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi Bagi Pembangunan Berkelanjutan,* makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember, Dikutip dari Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR... op.cit.,* hlm 103.

[96] Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar* CSR ... *op.cit.*, hlm 43

[97] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industrimemperkuat CSR… op.cit.*, hlm. 103.

ikut memiliki bisnis. Tanggung jawab sosial membimbing setiap keputusan yang dibuat pelaku bisnis dan setiap area bisnis.[98]

7. Marsden (2001)

 CSR adalah inti perilaku perusahaan terkait dengan masyarakat yang terkena dampak dari operasi perusahaan. CSR tidak sekedar kegiatan filantropi, tetapi menghasilkan keuntungan bisnis yang memerlukan perhitungan dampak positif dan negatif lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat.[99]

8. UK Government (2001)

 CSR adalah pengakuan sektor swasta dalam menjalankan kepentingan komersial tentang perlunya kebijakan pengelolaan dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini mengharuskan adanya dialog dan kemitraan yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang terkait, baik itu karyawan, pelanggan, investor, pemasok atau masyarakat. pada tataran ini CSR melampaui kewajiban hukum, melibatkan sukarelawan, pimpinan sektor swasta yang mencerminkan prioritas dan karakteristik masing-masing bisnis, serta faktor sektoral dan lokal.[100]

9. Commision of the European Communities (2002)

 CSR adalah tanggung jawab perusahaan dalam mengambil tindakan atas dasar kewajiban hukum dan tujuan bisnis. CSR pada tataran ini berkaitan

[98] Saipullah Hadan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR... Loc.cit*.
[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*

dengan komponen sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini dikenal dengan *triple bottom line* yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. [101]

10. Hopkins, (2003)

 CSR berkaitan dengan perilaku perusahaan yang etis atau bertanggung jawab. Etis atau bertanggungjawab sosial berarti para pemangku kepentingan bersikap dan berperilaku secara baik agar diterima masyarakat. Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ini meliputi pemangku kepentingan yang ada baik di dalam atau diluar perusahaan. Tanggung jawab sosial bertujuan menciptakan standar hidup yang lebih tinggi serta keuntungan perusahaan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di luar perusahaan.[102]

11. Andersen (2003)

 CSR didefinisikan secara luas, yakni perluasan kepentingan perusahaan sendiri hingga menjadi bagian dari kepentingan warganegara dan masyarakat yang menjadi tempat hidup dan aktivitas perusahaan pada hari ini, serta tindakan yang menghormati generasi masa depan dan alam.[103]

12. CSR Asia (2007)

[101] *Ibid*. hlm 44.
[102] *Ibid.* hlm 47.
[103] *Ibid.* hlm 58.

Memberi definisi CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk beroperasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan masyarakat sekitar dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan.[104]

13. Judy, Gilbert (2010)

 CSR merupakan kewajiban perusahaan untuk pengembangan pemangku kepentingan, dan untuk menghindari serta mengoreksi setiap konsekuensi negatif yang timbul dari kegiatan usaha.[105]

14. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

 Terminologi CSR di dalam UUPT adalah Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang artikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.[106]

15. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)

 Terminologi CSR di dalam UUPM adalah Tanggung jawab sosial perusahaan yang diartika sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang

[104] www.csr-asia.com, Akses pada tanggal 20 Agustus 2018

[105] Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar* CSR *(Corporate Social Responsibility)...op.cit.*, hlm 49.

[106] Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, moral, norma dan budaya masyarakat setempat.[107]

Selain itu, ISO 260000 mengenai *guidance on social responsibility* juga memberikan definisi CSR. adalah:

> Tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi seara menyeluruh.[108]

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, laboor practices, fair operating practices,* dan *consumer issues*.[109]

Menurut Edi Suharto jika dipetakan, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan konsep *Triple Bottom Lines* dan menambakanya dengan satu *line* tambahan, yakni *procedur* dengan demikian CSR adalah:[110]

> Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

[107] Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
[108] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR.... op.cit.,* hlm 104
[109] *Ibid.*
[110] *Ibid.* hlm 105.

Dalam Aplikasinya, konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 260000. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan aspek *the enviroment*. Konsep *people* di dalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapastian lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedur* bisa mencakup konsep *organizational governance, labor practices, fair operating practices,* dan *consumer issues*.[111]

Menurut Fahmi Pengertian utama tanggung jawab sosial digambarkan sebagai suatu konsep dimana perseroan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha mereka dan dalam interaksi mereka pemangku kepentingan sebagai dasar kerelaan.[112] Bertanggungjawab secara sosial berarti perseroan tidak saja memenuhi *legal expectation*s namun juga lebih dari sekedar pemenuhan dan investasi pada sumber daya manusia, yaitu hubungan dengan lingkungan dan dengan para pemangku kepentingan. Melebihi pemenuhan kewajiban hukum dapat memberikan kontribusi daya saing pada perseroan.[113] Adanya intervensi pemerintah akan memperluas tanggung jawab

[111] *Ibid.* hlm 105.

[112] Salem Seikh, "*Promoting Corporating Social Responsibilities within the European Union," Internasional Company and Commercial Law Review,* 2002, hlm. 143, Dikutip dari Fahmi, *Pergeseran Tanggung Sosial Perseroan Dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum,* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015) hlm 89.

[113] *Ibid.*

perseroan tidak sekedar pada pemegang saham, namun juga tanggung jawab kepada karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan konstituen yang lainnya di mana perseroan tersebut berada.[114]

Menurut Kajian Dashrud, ia mendefinisikan pelaksanaan CSR dibagi dalam lima dimensi, yaitu alam sekitar, sosial, ekonomi, *Stake Holder*, dan usaha sukarela. Hal ini hampir sama dengan apa yang disimpulkan Carrol yang menjelaskan bahwa CSR dilakukan dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, undang-undang, etika dan santunan.

Menurut Mukti Fajar. N.D. Konsep CSR dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.[115]

Menurut Soeharto Prawiro kusumo,[116] tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perseroan dalam memaksimumkan *impact* positif terhadap masyarakatnya. Tanggung jawab sosial para pelaku usaha dalam suatu perseroan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu; ekonomi, hukum, etika, dan

[114] Douglas M. Branson, "Corporate Governance "Reform" and the New Corporate," *62 University of Pittsburgh Law Review 605,* 2001, hlm. 605, Dikutip dari buku Fahmi,. *Pergeseran Tanggung Sosial Perseroan... Ibid*. hlm 87.

[115] Mukti Fajar. N.D, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... op.cit.,* hlm 35.

[116] Soeharto Prawirokusumo, Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis,* Vol 22, No 4, hlm 83, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 497

philanthropies. Dari perspektif ekonomi, semua perseroan harus bertanggungjawab kepada para pemegang saham karyawan, dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerjaan. Kedua tanggung jawab di atas merupakan tanggung jawab pokok perseroan yang memperkokoh terjadinya tanggung jawab etika dan kegiatan *philanthropies*.

CSR tidak sama dengan *corporate philanthropies* keduanya memiliki perbedayaan yang mendasar. *Corporate philanthropies* telah lama eksis seiring dengan berkembangnya masyarakat. landasan filosofis di balik *Corporate Philanthropies* adalah aliansi antara keuntungan dan bukan mencari keuntungan, di mana modal dapat digunakan untuk keuntungan dari organisasi yang tidak mencari keuntungan. Dengan demikian suatu perseroan dapat mengaitkan dirinya pada *corporate philantropies* dan tidak bertanggung jawab sosial. Fakta menunjukkan bahwa, logika *corporate philanthropies* adalah salah satu konsesi atau perasaan belas kasihan sedangkan CSR bersandar pada prinsip kesamaan martabat dari semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dari penyusunan tujuan-tujuan sampai dengan pemenuhan rencana *enterpreuner*. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pemimpin bisnis selalu menyadari bahwa untuk dapat menjamin kondisi kehidupan pekerja yang lebih baik, artinya mendorong mereka untuk memiliki loyalitas dan identifikasi dengan tujuan-

tujuan perseroan. Begitu juga perhatian yang sama berlaku bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat di sekitar kegiatan perusahaan.[117]

Doktrin CSR yang diciptakan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perseroan telah diterima ke dalam aturan hukum, undang-undangan, regulasi yang ada dalam code-code dan *European System.* Namun demikian, istilah CSR memiliki makna yang berbeda dengan etika, moral, *philanthropic*, dan hukum.

CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, CSR muncul untuk meningkatkan *image* perusahaan di dalam masyarakat di mana perseroan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perseroan harus selalu masuk dalam rencana strategik perusahaan. Kegiatan sosial tersebut bukan suatu biaya, tetapi merupakan suatu investasi.[118]

Di lihat dari sudut pandangan hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang di bangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak

[117] Srefana dan Henry Schawalbenberg, "Religious Values and Corporate Decision Making: An Economics' perspective", *Fordham Journal of Corporate and Financial Law,* (2006) hlm 575-576, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid*., hlm 495

[118] Raul Anibal Etcheverry, Corporate Social Responsibility – SCR", 23 *Peen State International Law Review,* (2005) hlm 498 – 499, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid*., hlm 493.

melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).[119]

Penerapan CSR oleh perseroan berarti bahwa perseroan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perseroan beroperasi. Direksi dan pegawai perseroan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjaannya.[120] Kehadiran CSR dalam bisnis perseroan menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya:[121]

a. Pengelolaan risiko;
b. Perlindungan dan meningkatkan repustasi dan image perusahaan;
c. Membangun kepercayaan dan *lincense to operate* bagi perusahaan;
d. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal;
e. Merespon atau mematuhi peraturan yang berlaku;

[119] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid*., hlm 496

[120] Kristina K. Herman, Corporate Social Responsibility and Suistainable Development: The European Union Initiative as a Case Study, 11 *Indiana Journal of Global Legal Studies,* (2004), hlm 206, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid*., hlm 495

[121] *Ibid.*

f. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti pekerja, konsumen, mitra bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator, dan komunitas di mana perseroan beroperasi;
g. Mendorong pemikiran yang inovatif; dan
h. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan.

Kebijakan CSR dapat memberikan nilai dalam rencana strategis kegiatan perseroan sehari-hari. Berdasarkan strategi ini yang mengintegrasikan pratik-pratik yang berusaha bertanggungjawab secara sosial, analisis keuntungan perseroan, *return on investment* (ROI) atau *return on equity* (ROE) sebagai *bottom-line* digantikan menjadi *triple bottome-line* yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah perseroan yang mengabaikan persoalan sosial dan ekonomi dalam kegiatan usahanya memang masih tetap memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi di kemudian hari perusahaan itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan sehingga sulit bagi perseroan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh perseroan pada masa depan.[122]

Sony keraf membagi isi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam dua kategori, yakni:[123]

a. Terhadap relasi primer; misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan,

[122] *Ibid.*
[123] A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis,* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 1993) hlm 97 - 98

bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan.

b. Terhadap relasi sekunder: bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial, seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, dan pajak.

berdasarkan isi tanggung jawab sosial tersebut, maka tanggung jawab para pelaku usaha dalam bisnis adalah keterlibatan perusahaan mereka dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dapat dirumuskan dalam dua wujud yaitu:[124]

a. Positif: Melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.
b. Negatif: tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial tidak merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dalam kerangka prinsip etika bisnis, dapat dikatakan bahwa secara maksimum (positif) para pelaku usaha dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik),

[124] *Ibid*, hlm 98.

paling kurang secara minimal (negatif) tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat).

Sejauh pelaku usaha atau suatu bisnis arti segi ekonomi mampu menjalankan tanggung jawab sosial dalam bentuknya yang positif, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang positif. Sejauh kemampuan finansialnya memadai, pelaku usaha wajib untuk mengusahakan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, selain itu juga wajib untuk memelihara lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang baik dalam masyarakat itu, maka minimal pelaku usaha itu tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial tidak merugikan.[125]

Tanggung jawab sosial tersebut juga selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan untuk memelihara lingkungan hidup. Hal ini perlu ada karena kegiatan perusahaan terkadang juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu yang membuat masyarakat khawatir persoalan pencemaran lingkungan akibat kegiatan perusahaan.[126]

D. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Menurut UUPT dan UUPM

Pada mulanya *Corporate Social Responsibility* dilakukan oleh korporasi secara sukarela (*voluntary)* berdasarkan nilai-nilai moral dan etika bisnis, yaitu aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela dalam menjalankan bisnis.[127] Namun, pada dasarnya pelaku bisnis mempunyai kecendrungan untuk mencari

[125] *Ibid.*, hlm 99
[126] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas....op.cit.*, hlm 499
[127] K Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius.2000) hlm.147.

keuntungan dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara licik.[128] Perihal ini sudah di katakan pada awal sejarah filsafat. Ketika Plato, Aristoteles dan filsuf yunani lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia dalam konteks Negara (*Polis*), termasuk didalamnya membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.[129]

Plato memberikan peringatan bagi setiap bangsa, apabila mendirikan ibukota maka sebaiknya dijauhkan dari pantai. Maksudnya supaya jauh dari aktivitas perdagangan. Dijelaskan lebih lanjut oleh plato:

> "Laut adalah kawan keseharian yang menyenangkan, namun memiliki rasa yang payau dan pahit". "dekatnya dengan ibukota dengan laut akan mengakibatkan kota dibanjiri oleh para pedagang serta pemilik toko, dan akan menanamkan dalam setiap jiwa masyarakat kebiasaan seperti ketidaksetiaan dan penipuan"[130]

Disini dengan jelas plato mengatakan bahwa, para pedagang mempunyai sifat suka menipu dan tidak setia. Aristoteles menyebutnya sifat pada pedagang tersebut dengan *krematistik* (Khremata = Kekayaan), yaitu cara melakukan pertukaran barang dengan uang yang bermaksud menambah kekayaan.[131] Cara pertukaran seperti ini dianggap "tidak wajar" dan bertentangan dengan kodrat alamiah. Uang telah dipakai tidak hanya sebagai alat tukar, namun uang telah

[128] Dikatakan oleh Adam Smith "*People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raice prices".*. Edwin Cannan, *Adam smith: An Inquiry Into The Nature And Causes Of the Wealth Of Nation,* (New York: The Modern Library,1965), hlm. 149, Dikutip dari Mukti Fajar N.D, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia...op.cit*., hlm 118.

[129] K.Bartens, *Pengantar Etika... op.cit*, hlm 37.

[130] *Ibid*, hlm 46.

[131] *Ibid*, hlm 47.

menjadi tujuan tersendiri.[132] Jika maksimalisasi keuntungan menjadi satu tujuan bisnis, maka kecenderungannya akan melakukan bisnis secara tidak etis. Bisnis akan dilakukan dengan cara penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.[133]

Ide mengenai CSR kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang relatif baru, CSR masuk tetap kontroversial, bagi kalangan pebisnis maupun akademisi.[134] Kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person atau sekedar kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial. Bukankah perusahaan telah membayar pajak kepada negara dan karenanya tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan publik telah diambil alih pemerintah?.[135]

Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pada individu yang terlibat didalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Karenanya, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaan saja. Melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sebab masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan direproduksi oleh perusahaan.[136]

[132] Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2004) hlm. 19-30.

[133] K. bertens, *Pengantar Etika... op.cit...* hlm., 149.

[134] Zaim Saidi dan Abidin Hamid, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Piramida, 2004)

[135] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat* CSR *(Corporate Social Responsibility* , Cetakan II (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 101.

[136] *Ibid.*

Bukankah tanpa masyarakat perusahaan bukan saja tidak akan berarti, melainkan pula tidak akan berfungsi. Tanpa dukungan masyarakat, perusahaan mustahil memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara tidak berarti telah menghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan publik. Di negara yang tidak menerapkan kebijakan sosial (*social policy*) atau kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang menjamin warganya dengan berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, manfaat pajak seringkali tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

Secara lebih teoritsi dan sistematis, konsep Piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carron memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya.[137]

1. Tanggungjawab ekonomis. Kata kunci adalah: *make a profit.* Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive)* dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the the law.* Perusahaan harus taat hukum. dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

[137] Zaim Saidi dan Abidin Hamid, *Menjadi Bangsa Pemurah... op.cit.,* hlm 59-60.

3. Tanggungjawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
4. Tanggungjawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dann berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*.

1. Pengaturan Kewajiban CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

CSR juga diatur secara imperatif didalam Pasal 1 angka 3 UUPT yang mendefinisikan bahwa:

> "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya"

Konsepsi CSR didalam UUPT diberikan terminologi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). selanjutnya di atur dalam Pasal 74 UUPT yaitu:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Gambaran mengenai TJSL di dalam UUPT dikemukakan pada alinea kedelapan penjelasan umum, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
b. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
c. Sehubungan dengan itu, perlu ditentukan, bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan "sumber daya alam", wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
d. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
e. Selanjutnya, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan.[138]

Alinea kedelapan penjelasan umum tersebut, ditutup dengan kalimat yang berbunyi:

"Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Yahya Harahap, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam UUPT, di ilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini

[138] Yahya Harapan, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 298.

yang mengajarkan pergeseran sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut CSR. Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.

Pandangan CSR yang dikemukakan di atas, merupakan reaksi dan tantangan terhadap paham yang dikembangkan ajaran neo kapitalisme (*Neo Capitalism*) yang bersikap dan berpendirian, bahwa satu-satunya tanggung jawab perseroan, hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham. tanggung jawab perseroan hanya sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham. Adapun tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan tanggung jawab Perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab Pemerintah.[139]

Ajaran neo kapitalisme atau neo liberalisme tersebut, telah menimbulkan perkembangan perseroan yang tidak manusiawi (*inhuman*) dan

[139] *Ibid.*

tidak adil (*unjust*) mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kesengsaraan masyarakat dan kerusakan lingkungan sekitarnya.

Ajaran inilah yang ditentang oleh aliran moralis. Bukan hanya pemegang saham yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) perseroan. Masyarakat sekitar kegiatan perseroan juga adalah pemangku kepentingan. Oleh karena itu, selain harus menaati segala peraturan perudang-undangan, perseroan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berarti pemangku kepentingan (*stakeholder*) perseroan tidak hanya terbatas pemegang saham, karyawan atau pegawai dan buruh, tetapi juga anggaota masyarakat. Dengan demikian, perseroan tidak hanya memperhatikan kepentingan saham, pegawai dan buruh yang bekerja padanya, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sudah barang tentu tindak mungkin suatu Perseroan dapat memperhatikan dan terlibat atas semua segi kepentingan masyarakat. namun demikian, Perseroan mempunyai tanggung jawab moral untuk menetapkan dalam rencana kerja tahunan program atau agenda bidang sosial yang dibutuhkan masyarakat setempat, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Menurut Mc Oliver- EA Marshal,[140] CSR bertujuan, antara lain:

a. Memberikan sebagian keuntungan Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan,

[140] *Company Law*, Handbook Series, 1991, Hlm. 321, Dikutip dari Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Ibid.* hlm 299

b. Melibatkan sumber dan personal perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan non laba (*non profit*) kepada masyarakat sekitarnya,
c. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (*environmental protection)* di sekitarnya.

Selanjutnya beliau mengatakan, perusahaan atau perseroan Amerika yang beroperasi di luar negeri, diharuskan melakukan *Sullivan Principle* dalam rangka memenuhi CSR. Poin yang terpenting dari *Sullivan Principle,* antara lain:

a. Tidak ada pemisahan ras (*non separation of races*) dalam makan, bantuan hidup, dan fasilitas kerja.
b. Perlakuan yang sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*).
c. Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment comparable work),*
d. Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, *klerc*, teknisi dalam jumlah subtansial,
e. Memperbanykan kulit hitan dan non kulit putih lainnya dalam profesi manajemen dan supervisi,
f. Memperbaiki tempat tinggal dan hidup pekerja diluar lingkungan kerja seperti perumahan, kesehatan, sekolah, dan rekreasi.

Implementasi ketentuan CSR di dalam UUPT diatur lebih lanjut dalam PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam PP ini dimaksudkan untuk. Pertama, meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan TJSL di Indonesia, Kedua, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan Ketiga menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.[141]

Terhadap perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bentuk sanksi akan diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang terkait. Sebaliknya, terhadap perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 8 ayat 2 PP ini, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa penghargaan yang diberikan misalnya fasilitas atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksana TSJL menentukan:

[141] Penjelasan PP No. 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 TJSL dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS. Dengan ketentuan tersebut, maka berarti Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah menjadikan tanggung jawab sosial perseroan wajib atau tidak kepada internal perseroan (dewan komisari atau RUPS). Pasal ini juga melucuti kuasa negara untuk memaksa perseroan yang tidak memasukkan anggaran TJSL ke dalam daftar biayanya.[142]

Dengan demikian, PP No. 47 Tahun 2012 memiliki makna bahwa Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah kewajiban TJSL wajib atau tidaknya kepada internal perseroan. Sehingga, dalam praktiknya apabila dewan

[142] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 508

komisaris atau RUPS tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan ini, karena menganggap tidak ada sanksi jika tidak melaksanakannya.[143]

Selanjutnya Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal ini menentukan:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan kewajaran.
(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Berkenaan dengan kepatutan dan kewajaran tersebut Pasal 5 ayat (1) PP No.. 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran tersebut adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.[144]

Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 ini menentukan bahwa perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial ini harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran maksudnya program tanggung jawab sosial perseroan ini tidak

[143] *Ibid.*
[144] *Ibid.*

dilakukan asal-asalan, tetapi harus memperhatikan skala bisnis perseroan dan risiko ditimbulkan akibat bisnis tersebut. Namun demikian, pasal ini yang seharusnya sebagai peraturan pelaksanaan UUPT, tetapi tidak mengatur secara rinci batas kepatutan dan kewajaran tersebut. Dengan perkataan lain, ketentuan ini sama sekali tidak menentukan standar yang dapat menjadi panduan guna penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan tanggung jawab perseroan.[145]

Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan TJSL harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS.[146]

Pasal 7 PP No.47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Mengenai sanksi ini, peraturan pemerintah ini hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan saja. Maksudnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengingat perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.[147]

Penjelasan Pasal 7 PP No.47 Tahun 2012 sendiri hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan peraturan

[145] *Ibid.* hlm 510.
[146] *Ibid.*
[147] *Ibid.*

perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa UUPT dan peraturan pelaksanaanya menentukan perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi tidak mengatur atau menentukan sama sekali sanksinya. Dengan perkataan lain, tidak ada hal baru yang berkaitan dengan sanksi bagi perseroan yang dimaksud tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan tersebut.[148]

2. Pengaturan Kewajiban CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR didalam UUPM diatur secara eksplisit didalam Pasal 15 huruf b UUPM yang didalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

> "yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, moral, norma dan budaya masyarakat setempat."

Selanjutnya disambung oleh Pasal 16 huruf d yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan rakyat.

[148] *Ibid.* hlm 511.

Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban CSR UUPM dilengkapi oleh sanksi yang di atur dalam Pasal 34 UUPM yaitu badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal atau;
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal."

Berdasarkan penjelasan di atas sebagai kosekuensi dan pengaturan tersebut, agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa. CSR yang semula adalah *Responsibility* (tanggung jawab non hukum) akan berubah menjadi *Liability* (tanggung jawab hukum). Dalam artian, CSR menjadi objek hukum yang dapat diikat dan dipaksakan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.[149]

Pertautan kedua undang-undang di atas yaitu UUPT dan UUPM dianggap membuat dunia usaha menjerit karena terjepit oleh daya saing, biaya ekonomi tinggi dan segala masalah lain seperti reformasi pajak, undang-undang

[149] Satria Sukananda, Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, *Law & Justice Jurnal*, Vol. 3, No. 1, (April 2018), hlm 13

perburuhan, reformasi birokrasi, dan penguatan kelembagaan hukum yang belum mendapat perhatian.[150]

Kekhawatiran itu di mata Pradjoto agak mengherankan. Seolah dunia usaha Indonesia menutup mata terhadap serangkaian kerusakan sosial, budaya, alam, dan ekonomi yang dihasilkan oleh produksi korporasi.[151]

Agak mengejutkan juga ketika beberapa pakar dan pengamat yang mengatakan tidak ada negara seperti Indonesia yang mengatur CSR ke dalam peraturan perundang-undangan. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang telah mengadopsi konsep CSR dalam hukum domestik mereka. Inggris telah memasukkan kewajiban CSR ke dalam UUPT dan ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR bagi perseroan yang tercatat di bursa saham.[152]

Inggris memiliki *the 2003 Corporate Responsibility Bill* yang merupakan respon atas kegagalan penerapan *White Paper on Mondernizing Company Law* yang mengatur tentang transparansi atau akuntabilitas perseroan kepada pemangku kepentingan. Article 2 Bill mengatur tentang penerapan ekstrateritorial CSR di semua bidang, kewajiban perseroan untuk melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan membebankan kewajiban bagi perseroan untuk menyiapkan dan mempublikasi laporan perseroan Article 7 dan 8 menekankan pada kewajiban direksi terhadap sosial dan lingkungan. Article 6

[150] Pradjoto, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi". *Kompas*, 22 Julit 2007, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...op.cit*., hlm 510.
[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*

membebankan tanggung jawab kepada perseroan indul terhadap anak perseroannya, merger, pemisahan, akuisisi dan restrukturisasi lainnya yang menyebabkan kerugian bagi seseorang atau lingkungan di wilayah inggris. Hal yang sama juga dilakukan oleh legislasi Inggris di mana investasi dana pensiun harus diperlihatkan apakah jenis investasi tersebut telah memasukkan pertimbangan persoalan sosial, lingkungan, atau etika dalam pemilihan, penyimpanan, dan penerapan investasi tersebut.[153]

Lain di inggris lain pula di perancis. Perancis memiliki aturan *Nouvelles Regulations Economiques* (NRE) yang telah diamandemen. Aturan ini membebankan kewajiban untuk melaporkan (*public disclosure*) bagi semua perusahaan yang telah tercatat secara nasional mengenai persoalan lingkungan, hubungan buruh domestik dan internasional, komunitas lokal, dan lain-lain, ada pula tekanan sosial dari masyarakat di negara maju untuk mewajibkan perusahaan secara hukum agar melakukan *public disclousure*. Kecendrungan ini sejalan dengan litigasi terkait dengan *CSR* dan membuka jalan untuk adanya pengaturan mengenai *CSR* di masa depan yang lebih efektif.[154]

[153] Ilias Bantekas, "*Corporate Social Responsibility in International Law"*, 22 *Boston University International Law Review,* (2004), hlm 326, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas... Ibid.*, hlm 512.

[154] *Ibid.*